

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota  
Batam 29461 0778461814

[dpmptsp.batam.go.id](http://dpmptsp.batam.go.id)

## Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

No. SK :

### Persyaratan

1. Proposal 3 (tiga) tahun ke depan
2. Fotokopi KTP Penanggung Jawab
3. Pas foto ukuran 3 x 4 = 4 lembar
4. Struktur Organisasi Perusahaan
5. Job Description
6. Daftar Inventaris
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha
8. Skema Lokasi Perusahaan
9. Akte Perusahaan
10. Wajib Lapor Perusahaan
11. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 jika menguasai pengurusan izin kepada pihak lain

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota  
Batam 29461 0778461814

[dpmptsp.batam.go.id](http://dpmptsp.batam.go.id)

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam



1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan
2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan
3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi
4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
5. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta kepada Pemohon

### Waktu Penyelesaian

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota  
Batam 29461 0778461814

[dpmpptsp.batam.go.id](http://dpmpptsp.batam.go.id)

7 Hari kerja

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan

Jangka waktu penyelesaian adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dinyatakan lengkap.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tanpa biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta

### Pengaduan Layanan

Pengaduan Online :

[apakesah.batam.go.id](http://apakesah.batam.go.id)

Pengaduan Via Call Centre dan Whatsapp

NTPD : 112

WA : 0852 7460 6665

Atau pengaduan langsung di Mal Pelayanan Publik Kota Batam